

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bantul telah mengadili dan menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

ANDI MARYANTO Bin MARJAB BINTARJA, Lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402081510790004, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Bantul Bantul. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA** yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, selaku Manager KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Nomor : 221/SK/PENGURUS/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nanang Irawadi bin Suwardi, Kelahiran Bantul, 25 Juni 1982, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Pemilik KTP No.: 3402092506820001, alamat : Bakulan Wetan RT 007 Patalan Jetis Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Dian Purwanti binti Mujiran, Kelahiran Yogyakarta, 13 September 1986, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Pemilik KTP No.: 3402095309860002, alamat : Butuh Bakulan Wetan RT

007 Patalan Jetis Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut disebut sebagai "**PARA TERGUGAT**".

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 10/Pdt.GS/2020/PA.Btl tanggal 26 Oktober 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 PARA TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian ayam untuk usaha ternak melalui petugas BMT Projo Artha Sejahtera;
2. Bahwa pada tanggal 07 November 2018 PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi utang piutang yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2111/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2111/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tanggal 07 November 2018 jatuh tempo tanggal 07 November 2020;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2111/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tanggal 07 November 2018, PARA TERGUGAT telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 22.200.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pokok = Rp.15.000.000,-
- b. Marjin/Keuntungan = Rp. 7.200.000,- +
- c. Jumlah penjualan menjadi = Rp.22.200.000,-;

6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2111/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tanggal 07 November 2018, PARA TERGUGAT membayar kewajiban kepada PENGGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 925.000,- sebanyak 24 kali;
7. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2111/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tanggal 07 November 2018, PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan pembiayaan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya dengan identitas SHM Nomor No 11603, Surat Ukur Tanggal 31/12/2017, No.10221/2017, Luas 330 M2, Lokasi Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Suwardi (14/02/1962).
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2111/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tanggal 07 November 2018, apabila PARA TERGUGAT *wanprestasi* menunaikan kewajibannya maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 7, disita dan dijual guna pemenuhan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, PARA TERGUGAT dalam memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT dari angsuran bulan pertama sampai dengan gugatan ini dibuat tidak lancar.
10. Bahwa angsuran pembiayaan PARA TERGUGAT telah mengalami tunggakan (PARA TERGUGAT tidak lancar memenuhi kewajiban untuk mengangsur) maka PARA TERGUGAT dikatakan **telah melakukan Wanprestasi** atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2111/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tanggal 07 November 2018;
11. Bahwa dengan adanya tindakan *wanprestasi* tersebut, PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun

tertulis terhadap PARA TERGUGAT. Akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan, bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian PARA TERGUGAT telah dengan sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi. Sebagai bukti surat-surat yang sudah diterbitkan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I Nomor : 082/SP/BMT-PAS/II/2019 tanggal 02 Februari 2019,
 - b. Surat Peringatan II Nomor : 233/SP/BMT-PAS/IV/2019 tanggal 01 April 2019,
 - c. Surat Peringatan III Nomor : 234/E/BMT-PAS/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019,
12. Bahwa selama ini PENGGUGAT telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan PARA TERGUGAT belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;
13. Bahwa perbuatan **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menyebabkan **kerugian bagi PENGGUGAT secara materiil**. Dikatakan kerugian materiil sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT, sehingga sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT.
14. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah:
- a. Sisa Pokok = Rp.10.600.000,-
 - b. Sisa Marjin/Keuntungan = Rp. 4.200.000,-
 - c. Denda Keterlambatan = Rp. 2.400.000,-

d. Biaya operasional penagihan, ganti rugi, dan lainnya =Rp.
2.800.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH = Rp. 20.000.000,-;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 4 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2111/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tanggal 07 November 2018 maka PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2111/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tanggal 07 November 2018, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul;
17. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2111/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tanggal 07 November 2018 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :

- a. Sisa Pokok = Rp.10.600.000,-
- b. Sisa Marjin/Keuntungan = Rp. 4.200.000,-
- c. Denda Keterlambatan = Rp. 2.400.000,-
- d. Biaya operasional penagihan, ganti rugi, dan lainnya = Rp. 2.800.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH = Rp. 20.000.000,-;

5. Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya dengan identitas SHM Nomor No 11603, Surat Ukur Tanggal 31/12/2017, No.10221/2017, Luas 330 M2, Lokasi Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Suwardi (14/02/1962), sah sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

6. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan jaminan pembiayaan kepada PENGGUGAT berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya dengan identitas SHM Nomor No 11603, Surat Ukur Tanggal 31/12/2017, No.10221/2017, Luas 330 M2, Lokasi Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Suwardi (14/02/1962), dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk mengurangi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dalam persidangan sedangkan para Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali sebagaimana surat panggilan Nomor 10/Pdt.GS/2020/PA.Btl tanggal 5 November 2020 dan tanggal 12 November

2020, sedangkan ketidakhadiran para Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan sehingga jawaban para Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Maryanto NIK 3402081510790004 tanggal 06-04-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, Nomor: 221/SK/Pengurus/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager tanggal 11 Juni 2018, yang ditetapkan oleh Ketua KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 2111/MRB/BMT PAS/XI/2018 tanggal 07 November 2018 yang dibuat di Kantor KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Slip Penarikan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Nanang Irawadi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul tanggal 7 Nopember 2018 dan Slip Setoran uang sejumlah Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atas nama Nanang Irawadi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Projo Artha

- Sejahtera Kabupaten Bantul tanggal 7 Nopember 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran atas nama Nanang Irawadi tanggal cetak 17 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: 082/SP/BMT-PAS/II/2019 tanggal 02 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kabag Hukum dan Audit BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: 233/SP/BMT-PAS/IV/2019 tanggal 01 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kabag Hukum dan Audit BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 234/E/BMT-PAS/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kabag Hukum dan Audit BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 11603 atas nama Suwardi yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tanggal 02 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 17 yang dikeluarkan Notaris Hj. Pujiastuti, SH tanggal 08 November 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Pengikatan Agunan yang dibuat oleh Andi Maryanto selaku Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dengan Nanang Irawadi tanggal 07 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dan Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*di mana Peradilan Agama diberikan tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah*), maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara *a quo* (bukti P.3) Pasal 7 tentang penyelesaian sengketa, para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa para pihak melalui Pengadilan Agama Bantul, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan para Tergugat adalah para pihak yang terlibat dalam akad pembiayaan murabahah sebagaimana tercantum dalam bukti P.3, Hakim berpendapat para pihak mempunyai legal standing in yudicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa *"para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat terdiri dari Tergugat I, dan Tergugat II, yang lebih dari satu, dengan kedudukan masing-masing yaitu : Tergugat I sebagai suami dan Tergugat II sebagai istri Tergugat I, yang menyetujui dan bersama-sama Tergugat I menandatangani Akad al Murabahah Nomor 2111/MRB/BMT PAS/XI/2018 tanggal 07 November 2018 yang meminjam dana dari Penggugat, dengan demikian keduanya memiliki kepentingan hukum yang sama, sehingga meskipun pihak Tergugat dalam perkara ini lebih dari satu namun tidak menyalahi ketentuan Pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran para Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, kemudian Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas akad yang telah dibuat dengan Penggugat bahkan Penggugat telah mengirimkan surat peringatan I, II dan III namun tetap tidak dihiraukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka para Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena bukti-bukti surat yang sudah dilegalisasi wajib dilampirkan pada saat mendaftarkan gugatan sederhana sehingga Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP atas nama Penggugat, terbukti benar identitas dan alamat Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, terbukti Penggugat adalah Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Penggugat berhak mewakili lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Akad Pembiayaan Murabahah dan slip penarikan, terbukti Penggugat dan para Tergugat telah melakukan kesepakatan-kesepakatan sebagaimana tertuang dalam akad tersebut dan Tergugat I telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa jadwal pembiayaan dan relisasi pembayaran atas nama Tergugat I terbukti Tergugat I sebagai nasabah dari Penggugat baru melaksanakan kewajiban mengangsur angsuran pokok sejumlah Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk margin Tergugat baru mengangsur sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian posita angka 14 harus

dinyatakan terbukti para Tergugat masih mempunyai tunggakan sejumlah Rp.10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa surat peringatan atas nama Tergugat I, terbukti Penggugat sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada Tergugat I agar segera melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati, dengan demikian posita angka 9,10 dan 11 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 11603 adalah Suwardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti Suwardi telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti Suwardi telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11603 atas nama Suwardi kepada Penggugat untuk dijadikan jaminan pembiayaan atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam akad Akad Pembiayaan Murabahah, Nomor 2111/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tanggal 07 November 2018, dimana Penggugat memberikan pembiayaan kepada para Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan para Tergugat akan memberikan margin kepada Penggugat sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga para Tergugat berkewajiban mengembalikan dana dari Penggugat sebesar Rp. 22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus rupiah) dengan cara diangsur selama 24 bulan dengan angsuran sebesar Rp.925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2. bahwa dari kewajiban pembayaran angsuran tersebut para Tergugat baru membayar angsuran sebesar Rp.7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
3. bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada para Tergugat sebanyak 3 kali agar dapat membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
4. bahwa atas pembiayaan yang diterima oleh para Tergugat tersebut, para Tergugat menggunakan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 11603 atas nama Suwardi;
5. bahwa Suwardi telah menyerahkan dan telah memberikan surat kuasa kepada Penggugat untuk membebaskan hak tanggungan kepada Penggugat guna menjamin pelunasan utang Tergugat I melalui Notaris Hj. Pujiastuti, SH yang berkedudukan di Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 20 ayat 1, Pasal 22, 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000, Majelis berpendapat petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 2111/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tanggal 07 November 2018 sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 4 maka petitum angka 3 juga patut dikabulkan dengan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, para Tergugat mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp.14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) oleh karena itu petitum angka 4 patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran sisa pokok dan sisa margin kepada Penggugat akibat tidak dilakukannya pembayaran akad, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------|-------------------|
| 1. Pokok | Rp. 10.600.000,00 |
|----------|-------------------|

2. Jasa	Rp. 4.200.000,00
Total	Rp. 14.800.000,00

(empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar para Tergugat dibebani untuk membayar denda keterlambatan, biaya operasional, biaya ganti rugi dan lain-lain, Majelis berpendapat tuntutan tersebut tidak jelas perhitungannya dan selain itu tidak ditemukan bukti riil dari biaya ganti rugi yang dikeluarkan oleh Penggugat, oleh karena itu gugatan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 dan 5, Majelis berpendapat petitum angka 5 patut dikabulkan dengan menyatakan SHM Nomor No 11603, Surat Ukur Tanggal 31/12/2017, No.10221/2017, Luas 330 M2, Lokasi Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Suwardi (14/02/1962), sah sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutang para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena SHM Nomor No 11603 adalah merupakan jaminan atas pembiayaan murabahah yg telah diterima oleh para Tergugat maka sertifikat tersebut dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk mengurangi tuntutan Penggugat senilai Rp. 14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan demikian petitum angka 6 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Majelis berpendapat biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat sehingga petitum angka 7 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo PERMA Nomor 2 Tahun

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 2111/MRB/BMT-PAS/XI/2018 tanggal 07 November 2018 sah dan mengikat;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
5. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat berupa :

a. Sisa pokok	= Rp. 10.600.000,00
b. Sisa Margin	= Rp. 4.200.000,00
TOTAL	Rp. 14.800.000,00

(empat belas juta delapan ratus ribu rupiah)

6. Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya dengan identitas SHM Nomor No 11603, Surat Ukur Tanggal 31/12/2017, No.10221/2017, Luas 330 M2, Lokasi Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Suwardi (14/02/1962), sah sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutang para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan jaminan pembiayaan kepada Penggugat berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya dengan identitas SHM Nomor No 11603, Surat Ukur Tanggal 31/12/2017, No.10221/2017, Luas 330 M2, Lokasi Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Suwardi (14/02/1962), dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk mengurangi tuntutan Penggugat senilai Rp **14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah)**.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 621.000,00,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Robiul Akhir 1442 Hijriyyah, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. , sebagai Hakim dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

Nuzula Yustisia, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	480.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)